



**PENETAPAN**

**Nomor 61/Pdt.G/2016/PA.Kbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, Kepala KUA Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, umur 47 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KUA di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT I**, umur 42 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Sarjana, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Medan Johor, Kotamadya Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

**TERGUGAT II**, umur 35 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Sarjana, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal 01 dari 05 Hal. Pen. No. 61/Pdt.G/2016/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan register nomor 61/Pdt.G/2016/PA.Kbj tanggal 24 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menyampaikan di hadapan Majelis Hakim tidak lagi melanjutkan perkaranya dan menyatakan mencabut gugatannya tersebut ;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relass panggilan masing-masing dan Penggugat telah hadir *in person* menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata terbukti bahwa tidak hadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan tanggal 28 Juli 2016, Penggugat menyampaikan tidak lagi melanjutkan perkaranya dan menyatakan mencabut gugatannya terkait perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keinginan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* telah sesuai sebagaimana ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara oleh Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

**1** Mengabulkan permohonan  
pencabutan perkara nomor 61/

Hal 03 dari 05 Hal. Pen. No. 61/Pdt.G/2016/PA.Kbj



Pdt.G/2016/PA.Kbj dari

Penggugat;

- 2 Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 596.000,- (Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A** sebagai Ketua Majelis, **Helmilawati, S.H.I., M.A** dan **Arif Irhami, S.H.I., M.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Basyirun Maha, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**



dto

**Helmilawati, S.H.I., M.A**

dto

**Drs. H. Mawardi Lingga, M.A**

dto

**Arif Irhami, S.H.I., M.Sy**

**Panitera Pengganti**

dto

**Basyirun Maha, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 505.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Meterai	= Rp. 6.000,- +

**J u m l a h** = Rp. 596.000,-  
(Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

